



P U T U S A N

Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Desainer Grafis), pendidikan Sarjana S1, tempat tinggal di Denpasar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Nusa Dua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX., tanggal 17 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2008 dihadapan pejabat PPN KUA di Kabupaten Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX Nomor Seri : AU tertanggal 16 Juni 2008 ;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kuta - Bali. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nusa Dua - Bali.
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak January 2013 yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon sebagai seorang istri sering melawan, terkadang memakai kata kasar dan tidak patuh terhadap Pemohon ;
 - Termohon sebagai seorang istri sudah tidak melakukan tugasnya lagi sebagai ibu rumah tangga ;
 - Pada akhirnya sudah tidak ada komunikasi sama sekali di antara Pemohon dan Termohon ;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2014 yang mengakibatkan pada tanggal 16 Februari 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, kemudian pada tanggal 17 Februari Termohon mengusir Pemohon dari rumah karena terlibat perselisihan lagi. Pemohon pergi dari rumah dan bertempat tinggal sebagaimana alamat Pemohon diatas.
- 6 Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk tidak berpisah dan mengurungkan niat Termohon, namun niat baik Pemohon selalu ditolak oleh Termohon.
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal ditempat berbeda dari tanggal 17 Februari 2014 hingga sekarang, dan Pemohon tinggal bersama anak laki lakinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang berumur 6 tahun selama itu. Sedangkan Termohon bertempat tinggal di Seminyak.

8 Bahwa pada akhirnya sekitar bulan Maret 2015 Pemohon mengetahui bila Termohon sudah memiliki pasangan lagi dan tinggal bersama di satu rumah di Nusa Dua – Bali, sehingga Pemohon ingin cepat menyelesaikan masalah hukum ini, yang sebenarnya adalah tanggung jawab dari Termohon yang meminta untuk bercerai tetapi tidak juga mengurusnya hingga sekarang.

9 Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'I Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

11 Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung.
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rela panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya ketua majelis melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu di bacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terdapat beberapa perubahan pada surat gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- a. Fotokopi KIPS Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padangsambian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Jakarta Pusat Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 16 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;

B Saksi :

- 1 SAKSI I, agama Islam, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta (garment), bertempat tinggal di Kota Denpasar. telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kuliah Pemohon sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jakarta kurang lebih satu bulan kemudian tinggal di Nusa Dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Termohon karena Termohon sering nongkrong di kafe pada malam hari disaat Pemohon terkendala masalah keuangan karena habis keluar dari tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon nongkrong di kafe akan tetapi saksi pernah melihat Termohon malam hari mau keluar rumah mau ke kafe saat saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat foto profil blackberry messenger Termohon, Termohon sedang berada di kafe sedang dirangkul laki-laki lain dan dipertegas dengan status profi Termohon yang sedang berada di kafe saksi lihat setelah beberapa bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lebih banyak mengurus dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



- 2 SAKSI II, agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Denpasar Barat, Kota Denpasar. telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kuliah Pemohon sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jakarta kurang lebih satu bulan kemudian tinggal di Beranda Mumbul Nusa Dua;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Termohon karena disebabkan Termohon sering nongkrong di kafe malam hari di saat Pemohon terkendala masalah keuangan karena baru saja kehilangan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon nongkrong di kafe akan tetapi saksi pernah melihat Termohon malam hari mau keluar rumah mau ke kafe saat saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon pernah bersama anak Pemohon dan Termohon menunggu Termohon di rumah saksi, saat itu Termohon sedang karaoke bersama teman-temannya hingga jam 23.30 wita;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lebih banyak mengurus dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon agar sabar menunggu Termohon guna melanjutkan hubungan suami isteri secara mu'asyarah bil ma'ruf namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi formil, terutama menyangkut cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 24 Maret 2015, 2 April 2015 dan 10 April 2015 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang resmi dan patut dan tidak hadirnya Termohon bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon dibebankan pembuktian, untuk membuktikan dalil/alasan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi :

ن م دى ء اى ا ا د م ك ن م ا ك د م ا ن ي م ل س م ل م ل ف ب ج و ه ف ا ط م ا ل ا ق د ه

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”;

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar malam nongkrong di kafe bersama teman-temannya dan antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon majelis hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 perkara aquo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan yang disampaikan saksi atas pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya untuk ke kafe dan berkaraoke;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap kebiasaan Termohon yang sering ke kafe maupun ke karaoke karena Pemohon sedang terkendala masalah keuangan akibat kehilangan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa dari materi permohonan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Hal itu didasarkan dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam nongkrong di kafe dan berkaraoke dengan teman-temannya dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat kepada kedua pihak;

Memperhatikan, kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon terbukti berdasar atas hukum dan tidak ada cacat celanya, olehnya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Ttd

Noor Faiz, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendrik, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u> ±
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

Terbilang: lima ratus dua puluh satu ribu rupiah

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Bdg